

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

(NOTA KESEPAHAMAN)

ANTARA

**PT POS INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA**

TENTANG

**PEMANFAATAN LAYANAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM), KONTEN KREATOR DAN BRAND LOKAL INDONESIA**

**NOMOR : MOU325/DIRUT/1223
NOMOR : MOU/421/WKU/XII/2023**

Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh bulan desember, tahun dua ribu dua puluh tiga (7-12-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT POS INDONESIA (PERSERO)**, dalam hal ini diwakili oleh **Faizal Rochmad Djoemadi** jabatan **DIREKTUR UTAMA** oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT POS INDONESIA (PERSERO), yang berkedudukan di Jalan Banda Nomor 30 Bandung 40115 yang didirikan dengan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum pada Akta Notaris Sutjipto, S.H, Nomor 117 tahun 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Raisha Kinanti, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **KAMAR DAGANG & INDUSTRI INDONESIA (KADIN Indonesia)** yang dalam hal ini diwakili oleh **Firlie H. Ganinduto**, selaku **Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika** yang oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama KADIN Indonesia, berkedudukan di Menara Kadin Indonesia Lantai 29 Jalan H. R. Rasuna Said X-5, Kav 2-3, Jakarta 12950, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perseroan terbatas yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan UU No. 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia adalah wadah bagi pengusaha Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian yang bertujuan membina, mengembangkan kemampuan kegiatan dan kepentingan pengusaha

Indonesia dalam bidang usaha, koperasi, dan usaha swasta lainnya dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat, kuat, tertib dan berkelanjutan.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** berkomitmen untuk bekerja sama dalam pemanfaatan layanan jasa pos, pemberdayaan UMKM, dan *brand* / merek lokal.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dibuatnya *Memorandum Of Understanding* ini adalah **pemanfaatan layanan jasa dan potensi dari masing-masing PIHAK untuk mencicipatkan sinergi yang saling menguntungkan terhadap PARA PIHAK**
- 2) Tujuan dibuatnya *Memorandum Of Understanding* ini adalah sebagai langkah awal untuk membangun dan merumuskan kerja sama memanfaatkan layanan pos untuk menunjang kegiatan **PARA PIHAK** berdasarkan asas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Memorandum Of Understanding* ini, termasuk, namun tidak terbatas pada kegiatan yang meliputi:

1. Kerja sama dalam penyediaan layanan pos dan pemberdayaan UMKM, Konten Kreator, dan Brand Lokal Indonesia.
2. Kerja sama dalam melakukan pendampingan, edukasi, dan memfasilitasi pemangku kepentingan bisnis untuk terlibat dalam kegiatan di ruang kreatif.
3. Kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- 1) Dalam pelaksanaan *Memorandum Of Understanding* ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- 2) Hal-hal lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 *Memorandum Of Understanding* ini akan diatur lebih lanjut dalam *Memorandum of Agreement* atau Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 3) **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan evaluasi berjangka untuk memastikan tindak lanjut dan pengembangan kerjasama secara bersama-sama.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- 1) *Memorandum Of Understanding* ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat (7-12-2024) , dan dapat diperbarui sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu *Memorandum Of Understanding* ini perjanjian kerja sama belum ditandatangani **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dapat



Indonesia dalam bidang usaha, koperasi, dan usaha swasta lainnya dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat, kuat, tertib dan berkelanjutan.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** berkomitmen untuk bekerja sama dalam pemanfaatan layanan jasa pos, pemberdayaan UMKM, dan *brand* / merek lokal.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dibuatnya *Memorandum Of Understanding* ini adalah **pemanfaatan layanan jasa dan potensi dari masing-masing PIHAK untuk mencicipatakan sinergi yang saling menguntungkan terhadap PARA PIHAK**
- 2) Tujuan dibuatnya *Memorandum Of Understanding* ini adalah sebagai langkah awal untuk membangun dan merumuskan kerja sama memanfaatkan layanan pos untuk menunjang kegiatan **PARA PIHAK** berdasarkan asas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Memorandum Of Understanding* ini, termasuk, namun tidak terbatas pada kegiatan yang meliputi:

1. Kerja sama dalam penyediaan layanan pos dan pemberdayaan UMK M Konten Kreator, dan Brand Lokal Indonesia.
2. Kerja sama dalam melakukan pendampingan, edukasi, dan memfasilitasi pemangku kepentingan bisnis untuk terlibat dalam kegiatan di ruang kreatif.
3. Kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- 1) Dalam pelaksanaan *Memorandum Of Understanding* ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- 2) Hal-hal lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 *Memorandum Of Understanding* ini akan diatur lebih lanjut dalam *Memorandum of Agreement* atau Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 3) **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan evaluasi berjangka untuk memastikan tindak lanjut dan pengembangan kerjasama secara bersama-sama.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- 1) *Memorandum Of Understanding* ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat (7-12-2024) , dan dapat diperbarui sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu *Memorandum Of Understanding* ini perjanjian kerja sama belum ditandatangani **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dapat



mengakhiri atau memperpanjang *Memorandum Of Understanding* ini atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- 3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu habis, maka **PIHAK** yang berkehendak untuk mengakhiri kerja sama harus menyampaikan secara tertulis maksud, tujuan, alasan, dan sebab pengakhirannya kepada **PIHAK** yang lain, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir dan **PARA PIHAK** melakukan musyawarah mufakat terkait dengan pengakhiran tersebut.
- 4) *Memorandum Of Understanding* ini berakhir atau batal dengan sendirinya tanpa ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya *Memorandum Of Understanding* ini.

PASAL 5 BIAYA

Semua biaya yang timbul selama pelaksanaan *Memorandum Of Understanding* ini, akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6 KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan *Memorandum Of Understanding* ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya *Memorandum Of Understanding* ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.

PASAL 7 WAKIL PARA PIHAK

Untuk kelancaran pelaksanaan *Memorandum Of Understanding* ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing **PIHAK**, sebagai berikut:

I. **PT POS INDONESIA (PERSERO)**

Nama : Ari K. Wibowo
Jabatan : VP Marketing Retail Business
Alamat : Jalan Gedung Kesenian No.2 Jakarta Pusat 10710
Telp : 0813-9932-6955
Email : ari.kusumo@posindonesia.co.id

II. **KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA**

Nama : Mochamad Andriansyah
Jabatan : Program Management Officer
Alamat : Menara Kadin Indonesia Lantai 29,
Jl. H. R. Rasuna Said X-5, Kav 2-3, Jakarta 12950
Telp : 0856-0306-7593
Email : m.andriansyah@kadin.id



**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK menyetujui bahwa segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan *Memorandum Of Understanding* ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam *Memorandum Of Understanding* ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*Adendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari *Memorandum Of Understanding* ini.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan *Memorandum Of Understanding* ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK** kecuali terkait ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 *Memorandum Of Understanding* ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

- 1) Kesepakatan dan tugas serta tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan *Memorandum Of Understanding* ini tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu Pihak yang mewakili dan/atau berakhirnya jabatan **PARA PIHAK** yang mewakili dalam *Memorandum Of Understanding*, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti Hak dan Kewajiban (*Rechtsopvolgers*) dari masing-masing **PIHAK**;
- 2) *Memorandum Of Understanding* ini mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian *Memorandum Of Understanding* ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenarnya dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DIREKTUR
PIHAK PERTAMA

POS INDONESIA
2
FAIZAL ROCHMAD DJOEMADI
Direktur Utama

PIHAK KEDUA


INDONESIA
FIRLIE H. GANINDUTO
Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi
dan Informatika

